

## PARADIGMA PENDIDIKAN INDONESIA DAN KESENJANGAN SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN

Arifan Ananda<sup>1</sup>, Wedra Aprison<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

[ananda.arifan@gmail.com](mailto:ananda.arifan@gmail.com)<sup>1</sup>, [wedraaprisoniain@gmail.com](mailto:wedraaprisoniain@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Pendidikan agama di Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Sistem pendidikan agama yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Namun, dalam implementasinya, terdapat kesenjangan antara tujuan ideal pendidikan agama dan karakter anak yang dihasilkan di era modern ini. Pengaruh modernisasi, globalisasi, dan media massa sering kali menyebabkan nilai-nilai agama yang diajarkan tidak sepenuhnya terinternalisasi oleh peserta didik. Jurnal ini mengeksplorasi paradigma pendidikan agama di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan yang ada, dengan tujuan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan pendidikan agama dalam pembentukan karakter generasi muda. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam pendidikan agama, termasuk integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, penyediaan role model positif, dan penguatan peran keluarga, guna mencapai tujuan ideal pendidikan agama dan menjawab tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Pendidikan agama, karakter, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, modernisasi, globalisasi.

***Abstract:** Religion education in Indonesia plays a fundamental role in shaping the character and personality of students. Governed by the Constitution of 1945 and Law No. 20 of 2003 on the National Education System, the religion education system aims to develop students' potential to become individuals who are faithful, devout, and morally upright. However, in its implementation, there exists a gap between the ideal objectives of religion education and the character of children in the modern era. Influences of modernization, globalization, and mass media often lead to the insufficient internalization of religious values among students. This paper explores the paradigm of religion education in Indonesia and identifies existing gaps, with the aim of formulating more effective strategies for integrating religion education in the formation of the younger generation's character. A more holistic and contextual approach to religion education is necessary, including the integration of character education into the curriculum, the provision of positive role models, and the strengthening of the family's role, to achieve the ideal objectives of religion education and address contemporary challenges.*

***Keywords:** Religion education, character, Constitution of 1945, Law No. 20 of 2003, modernization, globalization.*

### PENDAHULUAN

Pendidikan agama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Sistem pendidikan di Indonesia secara konstitusional diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui regulasi ini, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Pendidikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan keimanan dan ketakwaan, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Paradigma pendidikan agama di Indonesia mengacu pada integrasi nilai-nilai agama dalam kurikulum pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti pembelajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, serta hubungan sosial yang baik. Hal ini sejalan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Namun demikian, terdapat kesenjangan antara paradigma pendidikan agama yang ideal dengan karakter anak yang dihasilkan di zaman sekarang. Tantangan modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi cara pandang dan perilaku anak-anak zaman sekarang. Pengaruh lingkungan sosial dan media massa sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama. Akibatnya, meskipun pendidikan agama telah diajarkan di sekolah, masih banyak anak yang kesulitan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang paradigma pendidikan agama di Indonesia dan kesenjangan yang terjadi antara tujuan pendidikan agama dengan karakter anak yang dihasilkan di zaman sekarang. Dengan memahami kesenjangan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia dan berkepribadian yang baik. Makalah ini akan mengkaji dasar-dasar filosofis pendidikan agama, peran konstitusional dalam pendidikan, serta tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan pendidikan agama di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah proses mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data kepustakaan yaitu literature kepustakaan dari dalam buku, artikel dan jurnal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kritis dengan mendahulukan analisis sumber data. Sumber data artikel ini berasal dari beberapa artikel atau jurnal yang ditulis oleh pakar pendidikan yang memiliki pengalaman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pendidikan Agama dalam UUD 1945**

Secara umum konsep pendidikan Islam mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Ada tiga istilah yang umum digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu al-Tarbiyat, al-Ta'lim dan al-Ta'dib. Tarbiyat mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik yang kedalamnya sudah termasuk makna mengajar. Berangkat dari pengertian ini maka tarbiyah didefinisikan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa yang akan datang.

Secara umum memang pendidikan Islam diarahkan kepada usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi fitrah manusia hingga ia dapat memerankan diri secara maksimal sebagai pengabdikan Allah yang taat. Namun dalam kenyataannya manusia selaku makhluk individu memiliki kadar kemampuan yang berbeda. Selain itu, manusia sebagai makhluk social menghadapi lingkungan dan masyarakat yang bervariasi.

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (Cetak miring oleh Penulis). Sementara itu, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut tampak bahwa setiap orang khususnya WNI mendapatkan dua perlindungan sekaligus. Pertama, berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut

tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak tersedia prasarana dan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas, ketersediaan, maupun pemerataan. Dalam hal ini, penyediaan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan adalah tanggung jawab negara seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945.

Pasal 29 Ayat (1) dan (2): Ayat (1): "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti pengakuan terhadap adanya Tuhan dan memberi ruang bagi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat ini menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks pendidikan, ini berarti negara harus menyediakan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.

Pasal 31 Ayat (3) dan (5): Ayat (3): "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal ini menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mencakup upaya peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan agama adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini, dengan memberikan pelajaran yang dapat membentuk karakter dan moral peserta didik. Ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia." Ayat ini menegaskan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selaras dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, menunjukkan bahwa pendidikan agama adalah komponen integral yang mendukung kemajuan holistik peserta didik.

Dengan demikian, pendidikan agama di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat. Negara tidak hanya mengakui pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa tetapi juga memastikan bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Implementasi dari ketentuan ini diwujudkan melalui pelajaran agama di sekolah-sekolah serta berbagai kebijakan dan program yang mendukung pengembangan pendidikan berbasis nilai-nilai agama.

### **B. Pendidikan Agama dalam UU No 20 tahun 2003**

Indonesia, walaupun secara tegas dinyatakan bahwa bukan Negara agama<sup>9</sup> dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Menurut Bahtiar Effendi, Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (middle path) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sementara Fuat Hasan Dengan status Negara Pancasila, maka wajar kalau kemudian Pemerintah Indonesia tetap memandang bahwa agama menduduki posisi penting di negeri ini sebagai sumber nilai yang berlaku.

Secara filosofis, pandangan hidup bangsa tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka pendidikan Islam Indonesia seharusnya mampu menjadi sub sistem pendidikan nasional. Terlebih sejak dikeluarkannya UUSPN Nomor 2 Tahun 1989 dan RUU Sindiknas 2003, yang berwawasan masa depan dan diintrodusirkannya kebijakan link and match dalam pendidikan, merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi sistem dan lembaga pendidikan Islam, khususnya bagi sarjana dan cendekiawan muslim untuk merumuskan rancangan sekaligus memelopori bangunan pendidikan Islam yang berwawasan masa depan, sesuai dengan misi dasar kata Al-Islam, adalah mengislamkan yang berarti menjalankan pendidikan sesuai dengan

kebutuhan dan dinamika keislaman.

UU No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3, bahwa “pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Posisi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sisdiknas 2003 adalah :

1. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah: Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan (agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan) dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional.
3. Pasal 4 ayat (1), Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
4. Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif.
5. Pasal 15 Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
6. Pasal 17 ayat (2) Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pasal 18 ayat (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pasal 28 ayat (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama. Setingkat taman kanak-kanak (TK) dinamakan raudatul athfal (RA), sekolah dasar (SD) dinamakan madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dinamakan madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA) dinamakan madrasah aliyah (MA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dinamakan madrasah aliyah kejuruan (MAK).
9. Pasal 30 tentang pendidikan keagamaan (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam hal ini pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Di samping sekolah/madrasah formal yang didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTsN, maupun MAN, masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal (pesantren, madrasah), nonformal (taman pendidikan AlQur'an (TPA), majlis taklim) maupun informal (madrasah diniyah).

10. Pasal 36 ayat (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada Peningkatan iman dan takwa, Peningkatan akhlak mulia; dan seterusnya. 11. Pasal 37 (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan; dan seterusnya... (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa. 12. Pasal 55 ayat (1) mengenai Pendidikan Berbasis Masyarakat Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam penjelasan pasal 15 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutkan Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.

UU Sisdiknas 2003 merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian Pasalnya, pemerintah belum merealisasikan secara konsisten, contohnya Pasal 49 ayat 1 tentang anggaran pendidikan. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.

Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi agama (pendidikan agama) dalam UU Sisdiknas 2003. dari pelbagai Pasal menerangkan bahwa pendidikan agama sebagai sumber nilai dan bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia dan kepribadian muslim (khusus agama Islam).

Masyarakat boleh mendirikan lembaga pendidikan berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama masing-masing, seperti madrasah diniyah muhammadiyah (MDM), al-Ma'arif, dan lain-lain. Madrasah didirikan atas inisiatif masyarakat Islam bertujuan mendidik peserta didik memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik, maka lahir PP No. 28 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 tentang SD, SMP yang bercirikan Islam dan dikelola oleh Departemen Agama yang disebut dengan Madrasah. Kurikulum pada setiap jenjang pendidikan baik mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, wajib hukumnya memuat pendidikan agama (menurut agama yang dianut oleh peserta didik).

Kalau dicermati dari tiap Pasal UU Sisdiknas 2003 di atas, dapat di simpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih menfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### C. Dasar Filosofis Pengembangan Kurikulum 2013

Filosofis Kurikulum 2013 terdapat dalam UU Sisdiknas Pasal 1 butir 1 dan 2 yang isinya hakikat pendidikan adalah peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kompetensi yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

1. Filosofi Humanisme:

- a. Pengembangan Potensi Individu: K13 bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Filosofi ini menekankan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan bakat dan kemampuan yang berbeda.
- b. Pendidikan yang Berpusat pada Anak: Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi peserta didik, sehingga mereka dapat belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka
2. Filosofi Konstruktivisme:
  - a. Belajar sebagai Proses Konstruksi Pengetahuan: Dalam K13, belajar dipandang sebagai proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu proses ini.
  - b. Pembelajaran Kontekstual: Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang kontekstual dan terkait dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan situasi dan masalah sehari-hari.
3. Filosofi Progresivisme:
  - a. Pendidikan untuk Kehidupan dan Kerja: K13 dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja yang terus berubah. Kurikulum ini menekankan pentingnya keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi.
  - b. Pendidikan yang Berorientasi pada Proses: Fokus pada proses belajar daripada sekadar hasil belajar. Ini berarti menekankan pengembangan keterampilan berpikir dan belajar seumur hidup.
4. Filosofi Pendidikan Karakter:
  - a. Pendidikan Nilai dan Karakter: K13 menekankan pentingnya pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Pengembangan karakter ini dianggap penting untuk membentuk pribadi yang berintegritas dan bermoral.
  - b. Pendidikan Moral dan Akhlak Mulia: Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan moral dan etika dalam semua mata pelajaran, dengan tujuan membentuk peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur.
5. Filosofi Pendidikan Berbasis Kompetensi:
  - a. Kompetensi Inti dan Dasar: K13 menekankan penguasaan kompetensi inti dan dasar yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kompetensi yang diperlukan untuk sukses di tingkat pendidikan selanjutnya dan dalam kehidupan.
  - b. Penilaian Autentik: Evaluasi dalam K13 menggunakan penilaian autentik yang bertujuan mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik secara komprehensif, bukan hanya hasil akhir tetapi juga proses dan aplikasi pengetahuan dalam situasi nyata.

Dengan dasar-dasar filosofis ini, Kurikulum 2013 berupaya untuk menyediakan pendidikan yang lebih holistik, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter kuat, kreatif, dan siap menghadapi dinamika kehidupan global.

#### **D. Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan**

Pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal, sebagai hak konstitusional maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi tanggung jawab harus dipenuhi hak mendapatkan pendidikan

tersebut dengan baik. Permasalahan yang selama ini timbul diantaranya kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang didistribusikan hingga wilayah-wilayah terpencil, terluar dan pelosok daerah yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Program dari pemerintah yang telah memberikan anggaran untuk dana pendidikan sebesar 20% dari APBN dan dengan berbagai program yang memberikan kemudahan bagi warga negara untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai belum sesuai harapan. Perlunya keseriusan pemerintah sebagai stakeholder dan pembuat kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagai langkah menciptakan sumber daya manusia yang memadai, cerdas dan mampu berdaya saing dengan bangsa-bangsa asing untuk menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Pendidikan menjadi hal paling sering untuk diamati dan disoroti, karena melalui pendidikan yang dijalankan akan berdampak pada generasi-generasi dalam memajukan bangsanya. Melalui pendidikan mampu menciptakan generasi muda yang mempunyai kemampuan serta keterampilan dalam ilmu pengetahuan yang menunjang pembangunan di segala bidang. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin pesatnya arus globalisasi sehingga membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan dikarenakan pendidikan itu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi.

Secara geografis bangsa Indonesia tersusun dari beberapa pulau-pulau, sehingga masing-masing dari wilayah pulau tersebut dipisahkan oleh perairan dan hutan-hutan yang ada. Sebagai konsekuensi atas negara kepulauan, pemerintah mampu memberikan pemerataan pembangunan secara ekonomi kepada warga negaranya, begitupun dalam bidang pendidikannya. Namun sampai saat ini memang belum terwujud pemerataan pembangunan tersebut, khususnya mengenai pendidikan seperti fasilitas sarana dan prasarana, tenaga pengajar, minat/motivasi warga negara akan pentingnya pendidikan. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang aksesibilitasnya mudah dijangka, maka pembangunan yang berkembang dengan baik. Hal itulah yang menjadi kesenjangan sosial dari masyarakat yang harus diterima, kualitas pendidikan yang berbeda menjadi ironis sebagai permasalahan yang serius untuk diselesaikan.

Oleh karena itu, perlu dikemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dalam bidang pendidikan. Beberapa faktor tersebut secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas sarana sekolah; Sarana sebagai salah satu penunjang kebutuhan keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting, seperti gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi penduduk yang di daerah terpencil/pelosok. Jika dibandingkan dengan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dengan pembangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya.
2. Rendahnya kualitas guru; Kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan sumber daya manusia (pengajar/guru/dosen) yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pendidikan kepada peserta didik, tenaga pengajar (guru) menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan secara baik. Guru yang mempunyai pengalaman dan kemampuan yang mumpuni maka akan dapat menciptakan generasi muda menjadi cerdas dan berkualitas baik. Keadaan ini menjadi memprihatinkan ketika dibandingkan dengan daerah terpencil, dimana ketersediaan guru atau tenaga pengajar masih jauh dari kebutuhan yang seharusnya.
3. Faktor infrastruktur; Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai

aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik. Hal ini menjadi bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik.

4. Jumlah dan kualitas buku (referensi); Buku atau referensi merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku menjadi penting untuk keberlangsungan pendidikan, sebagaimana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
5. Mahalnya biaya pendidikan; Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing, seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang, sebaliknya biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun realitasnya, selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya.

## KESIMPULAN

Pendidikan agama di Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dan peran penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Paradigma pendidikan agama di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritual, moral, dan sosial peserta didik, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang beriman, bertanggung jawab, dan bermoral.

Namun, terdapat kesenjangan yang signifikan antara tujuan ideal pendidikan agama dan karakter anak yang dihasilkan di zaman sekarang. Tantangan dari modernisasi, globalisasi, dan pengaruh media massa telah mempengaruhi cara pandang dan perilaku anak-anak, sehingga nilai-nilai agama yang diajarkan sering kali tidak sepenuhnya terinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan antara teori dan praktik, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya role model positif, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang belum optimal.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam pendidikan agama. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan pembelajaran kontekstual, integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, penyediaan role model positif, pemanfaatan teknologi dan media secara positif, serta penguatan peran keluarga dalam pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan agama di Indonesia dapat lebih efektif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat dihasilkan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengimplementasikan pendidikan agama yang mampu membentuk karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai agama serta relevan dengan kebutuhan dan tantangan di era modern. Dengan demikian, pendidikan agama di Indonesia dapat berperan lebih signifikan dalam menciptakan masyarakat yang beriman, bermoral, dan berkepribadian kuat, serta berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Affandi, Hernadi, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun1945', *Jurnal Hukum Positum*, 1.2 (2017), 218 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>>
- Amir, Dinasril, 'Konsep Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam', 2009, 188–200
- Halek, Dahri Hi., 'Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filosafi', *Jurnal Georaflesia : Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 3.2 (2019), 1 <<https://doi.org/10.32663/georaf.v3i2.567>>
- Hidayat, Anwar, 'Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi', *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 15–25 <<https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.400>>
- Muhlasin, 'Idarotuna, Vol. 1.No. 2.April2019', 1.2 (2019), 46–60
- 'PE NDIDIKAN ISLAM DALAM SISTE M Abstract ', 13.2 (2013), 161–73
- Priatna, Tedi, and Teti Ratnasih, 'Konsep Manusia Ahsani Taqwim Dan Refleksinya Dalam Pendidikan Islam', *Artikel Ilmiah*, 2017, 16
- Saihu, Saihu, 'Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari', *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 1.2 (2019), 197–217 <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2.54>.